



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 23/Pdt.P/2018/PNMI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ELIANUS PATULI, lahir di Palopo, 10 Februari 1976, Kebangsaan Indonesia, JenisKelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat tinggal di Dusun Maleku, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 23/Pdt.P/2018/PNMI tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 26 Maret 2018 Nomor : 23/Pdt.P/2018/PNMI tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 26 Maret 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Reg. Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MI yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar supaya nama anak Pemohon dapat diganti dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Limhisa Parande telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juni 2009 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 287/AP/MSB/DK-CS/LU/VI/2009;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama **Dave Edsel Elroy Patuly** yang lahir di Maleku pada tanggal 28

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 anak ke-2 (dua) laki-laki dari ayah **Elianus Patuli** dan **Ibu Limhisa Parande** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7324-LU-15092011-0011 tertanggal 15 September 2011;

3. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang dahulunya diberi nama **Dave Edsel Elroy Patuly** diubah/diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**;
4. Bahwa, alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon begitu Panjang sehingga susah untuk mengingat secara lengkap dan menyulitkan bagi anak Pemohon apabila antinya akan mengikuti Pendidikan dan dalam pergaulannya sehari-hari;
5. Bahwa sebelum pemohon mengajukan Permohonan ini, sebelumnya telah berkonsultasi kepada guru dan keluarga, yang mana pemohon disarankan agar mengganti nama anak pemohon dan berdasarkan kesepakatan keluarga, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi **Dave Elroy Patuly** demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa, permohonan Pemohon ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar kiranya berkenan memberikan penetapan hal mana demi kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon dan agar sesuai dengan yang dimaksud dalam UU tentang Administrasi Kependudukan untuk selanjutnya disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dahulunya diberi nama **Dave Edsel Elroy Patuly** sesuai Kutipan Akta Kelahiran 7324-LU-15092011-0011 diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**;
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu melalui penetapan ini agar pergantian nama anak Pemohon dapat dikabulkan demi kepastian dan perlindungan hukum bagi anak

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan Pemohon memohon pula untuk dibuatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELIANUS PATULI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara ELIANUS PATULI dengan LIMHISA PARANDE, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dave Edsel Elroy Patuly, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ELIANUS PATULI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah agama Kristen yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FRANS SISSANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di mana Pemohon beralamat di Dusun Maleku, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula **Dave Edsel Elroy Patuly** diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**;
- Bahwa anak Pemohon tidak nyaman dengan namanya yang terlalu panjang, sehingga menyulitkan dalam penulisan nama dalam hal pendidikan;
- Bahwa pergantian nama tersebut, dimaksudkan agar dalam pengurusan berkas administrasi demi kepentingan terbaik anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

2. Saksi MARIA TAMPANG

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon di mana Pemohon beralamat di Dusun Maleku, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula **Dave Edsel Elroy Patuly** diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**;
- Bahwa anak Pemohon tidak nyaman dengan namanya yang terlalu panjang, sehingga menyulitkan dalam penulisan nama dalam hal pendidikan;
- Bahwa pergantian nama tersebut, dimaksudkan agar dalam pengurusan berkas administrasi demi kepentingan terbaik anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah kriminal atau pernah dihukum;

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum, sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beralamat Dusun Maleku, Desa Maleku, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, tujuan permohonan Pemohon adalah untuk pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari **Dave Edsel Elroy Patuly** diubah/diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**;
- Bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan agar dalam pengurusan berkas administrasi demi kepentingan terbaik anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang pergantian namaanak Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 4dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, ternyata permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah penduduk kabupaten Luwu Timur olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili permohonan Pemohon dalam hal pergantian nama anak Pemohon dari **Dave Edsel Elroy Patuly** diubah/diganti menjadi **Dave Elroy Patuly**(Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh Pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini serta berkesesuaian dengan permintaan Pemohon tentang permohonan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan untuk memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Dan karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dahulunya diberi nama **DAVE EDSEL ELROY PATULY** sesuai Kutipan Akta Kelahiran **7324-LU-15092011-0011** diganti menjadi nama **DAVE ELROY PATULY**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,-(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **4 April 2018**, oleh **MAHYUDIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUSMULIYADI, S.H., M.H.

HAKIM

ttd

MAHYUDIN, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon : Rp.100.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
PANITERA**

ARMAN, SH.

Nip. 19720530 099303 1 001